



SUMBER BERITA

SELASA, 21 AGUSTUS 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Direktur Kinal Setor Ke Jaksa Rp 420 Juta

Sidang Tuntutan Ditunda

BENGKULU - Terdakwa dugaan korupsi PT. Bengkulu Mandiri (BM), Oga Chandra yang juga Direktur CV Kinal Jaya melalui istrinya kemarin (20/8) menyetorkan uang Rp 420

juta. Uang tersebut merupakan pengembalian atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Bengkulu Mandiri (BM).

Dengan diserahkan uang Rp 420 juta tersebut ke Kejari Bengkulu, maka sertifikat rumah yang

sebelumnya diserahkan terdakwa sebagai jaminan pengganti kerugian negara, langsung dikembalikan Jaksa. Rumah itu juga menurut keterangan yang didapatkan jaksa penyidik sudah dijual beberapa hari lalu oleh istri terdakwa.

Disetorkannya uang Rp 420 juta ini juga mencukupi total kerugian negara Rp 820 juta yang harus dikembalikan oleh tiga terdakwa dalam kasus korupsi PT BM.

"Sebelumnya dua terdakwa lainnya, Hamdani Yakub (mantan Direktur Operasional PT BM) dan HM Jamil (mantan Direktur PT BM) telah menyerahkan uang masing-masing Rp 200 juta. Terakhir hari ini (kemarin) giliran terdakwa Oga Chandra melalui istrinya menyerahkan Rp 420 juta," jelas Kajari Bengkulu Emilwan, SH, MH didampingi Kasi Pidsus Oktalian Darmaan, SH, MH kepada awak media.

Dengan mengembalikan kerugian negara secara penuh itu tentu akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) dalam memberikan tuntutan. Berpeluang ketiga terdakwa mendapat tuntutan relatif ringan. "Inti dari penanganan perkara korupsi adalah bagaimana uang kerugian negara bisa dipulihkan. Ini akan menjadi pertimbangan bagi JPU untuk membuat tuntutan," kata Oktalian.

Pengaruh dari pengembalian kerugian negara ini juga terlihat dari jalannya persidangan. Seharusnya hari ini sidang agendanya tuntutan di PN Tipikor Bengkulu, ditunda hari Selasa pekan depan. Ini dimungkinkan JPU akan merevisi tuntutan yang sebelumnya telah dibuat. "Ya kita minta tunda dulu untuk sidang pembacaanuntutannya," jelas. (del)